

KETETAPAN Nomor 023/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- 1. Surat permohonan Pemohon bertanggal 10 Nopember 2005 yang diajukan oleh Asosiasi Advokad Konstitusi (AAK), dalam hal ini diwakili oleh Barul Ilmi Yakup, SH,. dan Dhabi K. Gumayra, SH., masing-masing sebagai Ketua dan Sekretarisnya, beralamat di Jl. Diponegoro Baru No. 25 Palembang Telp/Faks 0711 364779 Handphone 08153800203; email: bahrul@palembang.wasantara.net.id, bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Advokad Konstitusi, yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 28 November 2005 dengan Nomor Register 023/PUU-IV/2005, perihal permohonan uji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 sebagai Dasar Hukum Penghapusan Pemerintahan Marga Di Provinsi Sumatera Selatan:
- 2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 023/TAP.MK/2005 tanggal 29 November 2005, tentang penetapan panel hakim;
- 3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Nomor 23/PUU-III/2005 tanggal 14 Desember 2005, tentang penetapan hari sidang pertama;
- 4. Berita Acara Persidangan tanggal 12 Januari 2006 dan Berita Acara Persidangan tanggal 3 Februari 2006;
- 5. Surat Pemohon bertanggal 1 Februari 2006 perihal Mencabut permohonan uji konstitusionalitas UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) butir a dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983, yang ditandatangani oleh kuasa Pemohon yang diserahkan dipersidangan pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2006;

Menimbang

Bahwa penarikan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya harus dikabulkan;

Mengingat

Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan perkara permohonan Nomor 023/PUU-III/2005 mengenai permohonan uji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 sebagai Dasar Hukum Penghapusan Pemerintahan Marga Di Provinsi Sumatera Selatan, ditarik kembali;

Menyatakan permohonan Pemohon mengenai pengujian terhadap pasal dan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan tersebut diatas, tidak dapat diajukan kembali;

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 023/PUU-III/2005 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Februari 2006

KETUA,

ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.